



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 131/UN27/HK.02/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMERINGKATAN
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Protokol Kyoto Tahun 1998 tentang Perubahan Iklim, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2020, serta Arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pencanangan Program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret pada tanggal 6 Maret 2013;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (12) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, Kepala Subdirektorat *Green Campus* dan *Sustainable Development Goals*, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan berkaitan dengan *Green Campus* dan *Sustainable Development Goals*;
- d. bahwa dalam rangka untuk menyiapkan Pendaftaran Pemerinkkatan *UI Greenmetric World University Ranking* yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyiapkan dokumen dan melaksanakan Pendaftaran Pemerinkkatan *UI Greenmetric World University Ranking*, perlu membentuk Tim Persiapan Pemerinkkatan *UI Greenmetric World University Ranking Universitas Sebelas Maret*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Persiapan Pemerinkkatan *UI Greenmetric World University Ranking Universitas Sebelas Maret*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

KESATU : Mengangkat personel yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2026 dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut;

- a. menyiapkan seluruh kelengkapan persyaratan administratif pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;

- b. mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- c. menyusun Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- d. melaksanakan pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- e. menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*
- f. melayani dan mendampingi asesor dalam visitasi *Pemeringkatan UI Greenmetric World University Ranking*; dan
- g. memberikan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* kepada Rektor Universitas Sebelas Maret.

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di bawah pengawasan Pengarah Tim Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*.

KETIGA : Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Senat UNS
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 131/UN27/HK.02/2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PERSIAPAN PEMERINGKATAN UI
 GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY
 RANKING UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA
 PEMERINGKATAN UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026

Pengarah	:	1. Rektor Universitas Sebelas Maret 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Informasi 3. Direktur Direktorat Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi, dan Reputasi 4. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. (FMIPA)
Kepala Subdirektorat <i>Green Campus and Sustainable Development Goals</i>	:	Prof. Dr. Ir. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. (FT)
Bidang Kajian	:	
1. Bidang Pengaturan dan Infrastruktur (<i>Setting and Infrastructure</i>)	:	1. Ir. Candraningratri Ekaputri Widodo, S.T., M.Eng., Ph.D. (FT) 2. Ir. Erma Fitria Rini, S.T., M.T. (FT)
2. Bidang Energi dan Perubahan Iklim (<i>Energy and Climate Change</i>)	:	1. Prof. Dr. Muzzazinah, M.Si. (FKIP) 2. Ari Prasetyo, S.T., M.T. (Sekolah Vokasi)
3. Bidang Limbah (<i>Waste</i>)	:	1. Candra Purnawan, S.Si., M.Sc. (FMIPA) 2. Alanindra Saputra, S.Pd., M.Sc. (FKIP)
4. Bidang Air (<i>Water</i>)	:	1. Dr. Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc. (FKIP) 2. Dr. Agung Hidayat, S.Pd., M.Sc. (Sekolah Pascasarjana)
5. Bidang Transportasi (<i>Transportation</i>)	:	1. Dr. Ir. Dewi Handayani, S.T., M.T. (FT) 2. Kholis Hapsari Pratiwi, S.T., M.T., M.Sc. (Sekolah Vokasi)
6. Bidang Pendidikan (<i>Education</i>)	:	Dr. Puguh Karyanto, S.Si., M.Si., Ph.D. (FKIP)
7. Bidang Perencanaan	:	1. Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si. 2. Murtiningsih, S.Pd.

8.	Bidang Sistem Informasi	:	Moechammad Alvan Prastoyo Utomo, S.Kom.
9.	Administrasi	:	1. Ensina Sawor Dea Pratiwi, S.Si. (Subdirektorat <i>Green Campus and Sustainable Development Goals</i>) 2. Nugroho Andi Purnomo, S.Si. (PPLH) 3. Sirojudin Alfahmi, S.Pd. (PPLH) 4. Hadi Wiwit Hendro Cahyono, S.Pd. (PPLH)

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

